



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama : Suryanandi Als Dede Bin M. Asri;
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 8 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mahang Matang Landung Rt.04 Rw.02 Desa Mahang Matang Landung Kecamatan Pandawan Kab.Hulu Sungai Tengah dan Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur Rt.09 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

Nama : Soraya als Aya Binti M. Amin;
Tempat Lahir : Landasan Ulin;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 16 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Golf RT. 003 RW. 001 Kelurahan Syamsudin noor Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru dan Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur Rt.09 Rw. 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa 1 Suryanandi Als Dede Bin M. Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa 2 Soraya als Aya Binti M. Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Henrika Radixa Faleriana, S.H., dkk Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Banjarbaru) yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2022 Nomor 147/Pen.Pid/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI dan Terdakwa II SORAYA Als AYA Binti M. AMIN bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiaritas atas diri para Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II SORAYA Als AYA Binti M. AMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastic warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat plastik warna putih dan warna bening;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet merek miniso warna hijau;
- 1(satu) lembar celana pendek RIPCUL warna krim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna biru;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI dan Terdakwa II SORAYA Als AYA Binti M. AMIN pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pal 6 daerah Banjarmasin atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 saat Saksi FATIMAH AZAHRAH Als ZAHRA Als UMI Binti SUPARJO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi Sdr. PUSMAUK (DPO) untuk memesan sabu-sabu yang nantinya akan diberikan kepada Terdakwa I dan Saksi RAKHMAT BAKHTIAR Als TIAR Bin RACHMADI ANWAR (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali;
- Kemudian Saksi FATIMAH AZAHRAH Als ZAHRA Als UMI Binti SUPARJO memesan kepada Sdr. PUSMAUK sabu-sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian diiyakan oleh Sdr. PUSMAUK, setelah itu Sdr. PUSMAUK meminta kepada Saksi FATIMAH AZAHRAH Als ZAHRA Als UMI Binti SUPARJO agar uang ditransfer ke nomor rekening yang dikirim oleh Sdr. PUSMAUK, kemudian Saksi FATIMAH AZAHRAH Als ZAHRA Als UMI Binti SUPARJO mentransferkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi FATIMAH AZAHRAH Als ZAHRA Als UMI Binti SUPARJO kembali mentransfer uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pelunasan pembelian sabu-sabu. Setelah itu, Saksi FATIMAH AZAHRAH Als ZAHRA Als UMI Binti SUPARJO meminta kepada Terdakwa I untuk mengambil sabu-sabu yang telah dipesannya tadi dari Sdr. PUSMAUK;
- Setelah itu, Terdakwa I kemudian diberi arahan untuk mengambil sabu-sabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram di daerah Pal 6 Banjarmasin dalam keadaan dibungkus plastik klip kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa I bawa pulang ke rumah Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I timbang dan dibagi menjadi 5 (lima) kantong dengan berat 5 (lima) gram masing masing kantong, kemudian untuk 2 (dua) kantong masing-masing seberat 5 (lima) gram diambil oleh Saksi RAKHMAT BAKHTIAR Als TIAR Bin RACHMADI ANWAR (Alm), 2 (dua) kantong masing-masing seberat 5 (lima) gram diantar oleh Terdakwa II ke tempat Saksi FATIMAH AZAHRAH Als ZAHRA Als UMI Binti SUPARJO sedangkan sisa 1 kantong seberat 5 (lima) gram Terdakwa I timbang dan bagi menjadi 6 (enam) paket dengan berat 1 (satu) gram untuk 4 (empat) paket, dengan berat setengah gram 2 (dua) paket;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang tepatnya di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur Rt.09 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi ADI JULIAN SITEPU, SH, MM dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RAKHMAT BAKHTIAR Als TIAR Bin RACHMADI ANWAR (Alm) yang menyatakan mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, Saksi ADI JULIAN SITEPU, SH, MM dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat platik warna putih dan warna bening, 4 (empat) bungkus platik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet merek miniso warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek RIPCUL warna krim, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan hasil timbangannya berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02202/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:
 - o "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04340/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,023 gram dan barang bukti dengan nomor: 04341/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI dan Terdakwa II SORAYA Als AYA Binti M. AMIN pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi ADI JULIAN SITEPU, SH, MM dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RAKHMAT BAKHTIAR Als TIAR Bin RACHMADI ANWAR (Alm) dan mendapatkan informasi bahwa Saksi RAKHMAT BAKHTIAR Als TIAR Bin RACHMADI ANWAR (Alm) mendapatkan sabu-sabu yang dimilikinya dari Terdakwa I, kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, SH, MM dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, Saksi ADI JULIAN SITEPU, SH, MM dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat platik warna putih dan warna bening, 4 (empat) bungkus platik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merek QC PASS warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet merek miniso warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek RIPCUL warna krim, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna biru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan hasil timbangannya berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02202/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:
 - o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 04340/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,023 gram dan barang bukti dengan nomor: 04341/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adi Julian M. Sitepu, S.H., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 di rumah kontrakan Para Terdakwa yang terletak di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur RT09 RW04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Sdr. Rakhmat Bakhtiar. Dari pengeledahan terhadap Sdr. Rakhmat Bakhtiar ditemukan 16 (enam belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,91gram dan berat bersih seberat 2,2 gram yang menurut Sdr. Rakhmat Bakhtiar diambilnya dari Terdakwa 1 Suryanandi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Para Terdakwa sehingga kemudian Sdr. Rakhmat Bakhtiar menunjukan letak rumah Para Terdakwa. Sesampainya disana, setelah menunjukkan surat tugas dan dengan disaksikan oleh warga sekitar tempat tinggal Para Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram yang disimpan oleh Terdakwa 1 Suryanandi didalam kantong sebelah kanan celana pendek RIPCUL Warna krim yang dikenakannya, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna abu-abu yang disimpan Terdakwa 1 Suryanandi didekat sebuah tas yang ada didalam sebuah kamar kosong di rumah tersebut. 2 (dua) buah sendok terbuat plastic warna putih dan warna bening, 4 (empat) bungkus plastic klip disimpan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa 1 Suryanandi dalam 1 (satu) buah dompet merk Miniso warna hijau yang diletakan didekat lemari yang ada dalam kamar tidur Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri. Selain itu dari tangan Terdakwa 1 Suryanandi ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam. Dari tangan Terdakwa 2 Soraya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna biru sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses secara hukum;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram adalah milik kakak Ipar dari Terdakwa 1 Suryanandi yakni Saksi Fatimah Azahrah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok terbuat plastic warna putih dan warna bening, 4 (empat) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet merk Miniso warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek RIPCUL Warna krim dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam adalah milik Terdakwa 1 Suryanandi dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna biru adalah milik Terdakwa 2 Soraya;
- Bahwa Saksi Fatimah Azahrah menyuruh Terdakwa 1 Suryanandi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang dibelinya dari Sdr. Ka Apus sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa 1 Suryanandi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Terdakwa 1 Suryanandi kemudian menimbang narkotika jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital miliknya dan membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkotika jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa 1 Suryanandi hanya disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi Fatimah Azahrah dari Sdr. Ka Apus



dan diberi upah mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang sudah 2 (dua) kali dilakukan oleh Terdakwa 1 Suryanandi;

- Bahwa kantong-kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa 1 Suryanandi, 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu diambil oleh Sdr. Bahtiar, 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu diantarkan oleh Terdakwa 2 Soraya kepada Saksi Fatimah Azahrah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Fatimah Azahrah yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan 1 (satu) kantong sisanya kembali ditimbang oleh Terdakwa 1 Suryanandi dan dibagi menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat 1 (satu) gram) dan 2 (dua) paket memiliki berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, yang dibeli oleh Terdakwa 1 Suryanandi dari Saksi Fatimah Azahrah dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dan sebagian lainnya untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Muhammad Zakir, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 di rumah kontrakan Para Terdakwa yang terletak di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur RT09 RW04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Sdr. Rakhmat Bakhtiar. Dari pengeledahan terhadap Sdr. Rakhmat Bakhtiar ditemukan 16 (enam belas) lembar plastic

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,91gram dan berat bersih seberat 2,2 gram yang menurut Sdr. Rakhmat Bakhtiar diambilnya dari Terdakwa 1 Suryanandi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Para Terdakwa sehingga kemudian Sdr. Rakhmat Bakhtiar menunjukan letak rumah Para Terdakwa. Sesampainya disana, setelah menunjukkan surat tugas dan dengan disaksikan oleh warga sekitar tempat tinggal Para Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram yang disimpan oleh Terdakwa 1 Suryanandi didalam kantong sebelah kanan celana pendek RIPCUL Warna krim yang dikenakannya, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna abu-abu yang disimpan Terdakwa 1 Suryanandi didekat sebuah tas yang ada didalam sebuah kamar kosong di rumah tersebut. 2 (dua) buah sendok terbuat plastic warna putih dan warna bening, 4 (empat) bungkus plastic klip disimpan oleh Terdakwa 1 Suryanandi dalam 1 (satu) buah dompet merk Miniso warna hijau yang diletakan didekat lemari yang ada dalam kamar tidur Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri. Selain itu dari tangan Terdakwa 1 Suryanandi ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam. Dari tangan Terdakwa 2 Soraya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna biru sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses secara hukum;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram adalah milik kakak Ipar dari Terdakwa 1 Suryanandi yakni Saksi Fatimah Azahrah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



2 (dua) buah sendok terbuat plastic warna putih dan warna bening, 4 (empat) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet merk Miniso warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek RIPCUL Warna krim dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam adalah milik Terdakwa 1 Suryanandi dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna biru adalah milik Terdakwa 2 Soraya;

- Bahwa Saksi Fatimah Azahrah menyuruh Terdakwa 1 Suryanandi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang dibelinya dari Sdr. Ka Apus sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa 1 Suryanandi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Terdakwa 1 Suryanandi kemudian menimbang narkoba jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital miliknya dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkoba jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa 1 Suryanandi hanya disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu oleh Saksi Fatimah Azahrah dari Sdr. Ka Apus dan diberi upah mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang sudah 2 (dua) kali dilakukan oleh Terdakwa 1 Suryanandi;
- Bahwa kantong-kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa 1 Suryanandi, 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu diambil oleh Sdr. Bahtiar, 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu diantarkan oleh Terdakwa 2 Soraya kepada Saksi Fatimah Azahrah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Fatimah Azahrah yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan 1 (satu) kantong sisanya kembali ditimbang oleh Terdakwa 1 Suryanandi dan dibagi menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket memiliki berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, yang dibeli oleh Terdakwa 1 Suryanandi dari Saksi Fatimah Azahrah dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dan sebagian lainnya untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Fatimah Azhrah Als Zahra Als Umi Binti Suparjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan Para Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu Tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT 05 RW 03 Kel Landasan Ulin Utara, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa 1 Suryanandi hasil membeli dari Saksi, sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pukul 07.00 WITA, Saksi menghubungi Sdr. Pusmauk dan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi mentransfer uang kepada Sdr. Pusmauk sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) keesokan harinya. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa 1 Suryanandi dan berkomunikasi dengan Sdr. Pusmauk untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin. Sekitar pukul 11.00 WITA di hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Terdakwa 1 Suryanandi mengabarkan kepada Saksi bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada padanya. Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa 2 Soraya datang kerumah Saksi yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan menyerahkan kepada Saksi 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram dan berat bersih 9,66 (Sembilan koma enam enam) gram;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 Soraya hanya menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram dan berat bersih 9,66 (sembilan koma enam enam) gram kepada Saksi dan bukan 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Sdr. Pusmauk karena 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Sdr. Pusmauk tersebut telah dibagi Terdakwa 1 Suryanandi menjadi 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkoba jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram kemudian 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Rahmat Bahtiar untuk dijual, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibeli oleh Terdakwa 1 Suryanandi untuk dijual dan 2 (dua) paket diserahkan oleh Terdakwa 2 Soraya atas perintah Terdakwa 1 Suryanandi kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa 1 Suryanandi sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi dari Sdr. Pusmauk;
- Bahwa Terdakwa 1 Suryanandi mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Pusmauk, sedangkan Terdakwa 2 Soraya tidak mendapatkan upah dari Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa 1 Suryanandi kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 Suryanandi Als Dede Bin M. Asri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan pada persidangan ini terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 di rumah kontrakan Para Terdakwa yang terletak di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur RT09 RW04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa merupakan pengembangan karena sebelumnya pihak kepolisian telah menangkap Sdr. Rahmat Bahtiar karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu, yang dibeli dari Terdakwa 1 Suryanandi;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram yang disimpan oleh Terdakwa 1 Suryanandi didalam kantong sebelah kanan celana pendek RIPCUL Warna krim yang dikenakannya, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna abu-abu yang disimpan Terdakwa 1 Suryanandi didekat sebuah tas yang ada didalam sebuah kamar kosong dirumah tersebut. 2 (dua) buah sendok terbuat plastic warna putih dan warna bening, 4 (empat) bungkus plastic klip disimpan oleh Terdakwa 1 Suryanandi dalam 1 (satu) buah dompet merk Miniso warna hijau yang diletakan didekat lemari yang ada dalam kamar tidur Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri. Selain itu dari tangan Terdakwa 1 Suryanandi ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam. Dari tangan Terdakwa 2 Soraya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna biru;
- Bahwa awalnya Saksi Fatimah menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang dibelinya dari Sdr. Pusmauk atau Ka Apus sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa 1 mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya pulang. Sesampainya dirumah, Terdakwa 1 kemudian menimbang narkotika jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital milik Terdakwa 1 dan membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkotika jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram. 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu-sabu dibeli dan diambil oleh Sdr. Rahmat Bahtiar dan 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa 1 minta kepada Terdakwa 2 Soraya yang saat itu akan pergi kepasar untuk mengantarkannya kepada Saksi Fatimah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Fatimah yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan 1 (satu) kantong sisanya kembali Terdakwa 1 timbang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membaginya menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat 1 (satu) gram) dan 2 (dua) paket memiliki berat ½ (setengah) gram untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa 2 Soraya mengetahui barang yang akan diantarkan kepada Saksi Fatimah adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa 1 mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), juga Terdakwa 1 membeli 1 kantong seberat 5 (lima) gram itu dari Saksi Fatimah dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan berulang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat ada yang terjual kepada Sdr. DEWO dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian uang tersebut langsung Terdakwa 1 serahkan kepada Saksi Fatimah Azahra;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1 Suryanandi peroleh dari menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga memperoleh narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2 Soraya als Aya Binti M. Amin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan pada persidangan ini terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Fatimah menyuruh Terdakwa 1 Suryanandi yang merupakan suami Terdakwa 2 untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang dibelinya dari Sdr. Pusmauk atau Ka Apus sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa 1 Suryanandi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Terdakwa 1 Suryanandi kemudian menimbang narkoba jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital milik Terdakwa 1 Suryanandi dan membagi narkoba jenis sabu-sabu



tersebut kedalam 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkotika jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu-sabu dibeli dan diambil oleh Sdr. Rahmat Bahtiar dan 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa 1 Suryanandi minta kepada Terdakwa 2 Soraya yang saat itu akan pergi kepasar untuk mengantarkannya kepada Saksi Fatimah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Fatimah yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan 1 (satu) kantong sisanya kembali Terdakwa 1 Suryanandi timbang dan membaginya menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat 1 (satu) gram) dan 2 (dua) paket memiliki berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi bersama Terdakwa 2 Soraya;

- Bahwa Terdakwa 2 Soraya mengetahui barang yang akan diantarkan kepada Saksi Fatimah adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram;
2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih;
4. 2 (dua) buah sendok terbuat plastic warna putih dan warna bening;
5. 4 (empat) bungkus plastic klip;
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk qc pass warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah dompet merk miniso warna hijau;
8. 1 (satu) lembar celana pendek ripcul warna krim;
9. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam;



10.1 (satu) buah handphone merk realmi warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 di rumah kontrakan Para Terdakwa yang terletak di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur RT09 RW04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa merupakan pengembangan karena sebelumnya pihak kepolisian telah menangkap Sdr. Rahmat Bahtiar karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu, yang dibeli dari Terdakwa 1 Suryanandi;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram yang disimpan oleh Terdakwa 1 Suryanandi didalam kantong sebelah kanan celana pendek RIPCUL Warna krim yang dikenakannya, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna abu-abu yang disimpan Terdakwa 1 Suryanandi didekat sebuah tas yang ada didalam sebuah kamar kosong dirumah tersebut. 2 (dua) buah sendok terbuat plastic warna putih dan warna bening, 4 (empat) bungkus plastic klip disimpan oleh Terdakwa 1 Suryanandi dalam 1 (satu) buah dompet merk Miniso warna hijau yang diletakan didekat lemari yang ada dalam kamar tidur Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri. Selain itu dari tangan Terdakwa 1 Suryanandi ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam. Dari tangan Terdakwa 2 Soraya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna biru;
- Bahwa awalnya Saksi Fatimah menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang dibelinya dari Sdr. Pusmauk atau Ka Apus sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa 1 mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya pulang.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah, Terdakwa 1 kemudian menimbang narkoba jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital milik Terdakwa 1 dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkoba jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram. 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu dibeli dan diambil oleh Sdr. Rahmat Bahtiar dan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa 1 minta kepada Terdakwa 2 Soraya yang saat itu akan pergi kepasar untuk mengantarkannya kepada Saksi Fatimah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Fatimah yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan 1 (satu) kantong sisanya kembali Terdakwa 1 timbang dan membaginya menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket memiliki berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa 2 Soraya mengetahui barang yang akan diantarkan kepada Saksi Fatimah adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa 1 mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), juga Terdakwa 1 membeli 1 kantong seberat 5 (lima) gram itu dari Saksi Fatimah dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan berulang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat ada yang terjual kepada Sdr. DEWO dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian uang tersebut langsung Terdakwa 1 serahkan kepada Saksi Fatimah Azahra;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga memperoleh narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Banjarbaru tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOPI YANSAH, S.H, M.M selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI terhadap 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram yang disita dari Terdakwa SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02202/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S. SI, Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku pemeriksa terhadap barang bukti milik Terdakwa SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI dkk dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 41/SKPN/RSDI/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK kepada Terdakwa SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 42/SKPN/RSDI/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK kepada Terdakwa SORAYA Als AYA Binti M. AMIN dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidairitas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya merupakan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang didakwakan bersamaan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan yang bersifat sebagai pasal pendamping. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal utama. Setelah mempertimbangkan dan menguraikan semua unsur yang ada dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal utama, selanjutnya akan diuraikan dan dipertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal pendamping;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Suryanandi Als Dede Bin M. Asri** dan **Soraya als Aya Binti M. Amin**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Para Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Para Terdakwa yaitu **Terdakwa 1 Suryanandi Als Dede Bin M. Asri** dan **Terdakwa 2 Soraya als Aya Binti M. Amin** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 di rumah kontrakan Para Terdakwa yang terletak di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur RT09 RW04 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, karena kasus narkotika jenis sabu-sabu, yang mana penangkapan Para Terdakwa merupakan pengembangan karena sebelumnya pihak kepolisian telah menangkap Sdr. Rahmat Bahtiar karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu, yang dibeli dari Terdakwa 1 Suryanandi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Saksi Fatimah menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang dibelinya dari Sdr. Pusmauk atau Ka Apus sehingga pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa 1 mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



pulang. Sesampainya di rumah, Terdakwa 1 kemudian menimbang narkotika jenis sabu-sabu menggunakan timbangan digital milik Terdakwa 1 dan membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kantong narkotika jenis sabu-sabu yakni 5 (lima) gram. 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu-sabu dibeli dan diambil oleh Sdr. Rahmat Bahtiar dan 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa 1 minta kepada Terdakwa 2 Soraya yang saat itu akan pergi kepasar untuk mengantarkannya kepada Saksi Fatimah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Fatimah yang terletak di Jalan Kurnia Komplek Griya Kurnia RT05 RW03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan 1 (satu) kantong sisanya kembali Terdakwa 1 timbang dan membaginya menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat 1 (satu) gram) dan 2 (dua) paket memiliki berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram yang disimpan oleh Terdakwa 1 Suryanandi didalam kantong sebelah kanan celana pendek RIPCUL Warna krim yang dikenakannya, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna abu-abu yang disimpan Terdakwa 1 Suryanandi didekat sebuah tas yang ada didalam sebuah kamar kosong di rumah tersebut. 2 (dua) buah sendok terbuat plastic warna putih dan warna bening, 4 (empat) bungkus plastic klip disimpan oleh Terdakwa 1 Suryanandi dalam 1 (satu) buah dompet merk Miniso warna hijau yang diletakan didekat lemari yang ada dalam kamar tidur Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri. Selain itu dari tangan Terdakwa 1 Suryanandi ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam. Dari tangan Terdakwa 2 Soraya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Soraya mengetahui barang yang akan diantarkan kepada Saksi Fatimah adalah narkotika jenis sabu-sabu, untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa 1 mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), juga Terdakwa 1 membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kantong seberat 5 (lima) gram itu dari Saksi Fatimah dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan berulang sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat ada yang terjual kepada Sdr. DEWO dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian uang tersebut langsung Terdakwa 1 serahkan kepada Saksi Fatimah Azahra;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Para Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga memperoleh narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02202/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S. SI, Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku pemeriksa terhadap barang bukti milik Terdakwa SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI dkk dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Banjarbaru tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOPI YANSAH, S.H, M.M selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI terhadap 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram yang disita dari Terdakwa SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 41/SKPN/RSDI/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK kepada Terdakwa SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 42/SKPN/RSDI/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK kepada Terdakwa SORAYA Als AYA Binti M. AMIN dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa 1 Suryanandi Als Dede Bin M. Asri dan Terdakwa 2 Soraya als Aya Binti M. Amin tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Para Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Para Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersesuaian dengan konsep percobaan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sedangkan, pengertian permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersesuaian dengan konsep permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam percobaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku belum selesai. Demikian pula dalam permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki arti bahwa para pelaku baru melakukan kesepakatan atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tindak pidana itu belum dilakukan. Menurut **A.R. Sujono** dan **Bony Daniel** ketentuan Pasal 132 ayat (1) yaitu “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud...”. Kata “untuk” yang terdapat setelah kalimat “percobaan atau permufakatan jahat” dan sebelum kalimat “melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika...” menunjukkan bahwa dalam percobaan atau permufakatan jahat, tindak pidana pokoknya masih belum selesai dilakukan atau tindak pidana yang tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah selesai dilakukan oleh Para Terdakwa. Oleh karenanya, perbuatan Para Terdakwa yang telah selesai melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan percobaan tindak pidana atau perbuatan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pasal pendamping, sehingga meskipun unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan berarti Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya bukan berarti pula Para Terdakwa harus diputus bebas. Hal ini karena pasal pokok atau pasal utama dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pasal pendamping. Oleh karena itu, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal pendamping yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dikesampingkan dan yang dipertimbangkan hanyalah mengenai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum dan maksimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif**

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram;
2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih;
4. 2 (dua) buah sendok terbuat plastic warna putih dan warna bening;
5. 4 (empat) bungkus plastic klip;
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk qc pass warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah dompet merk miniso warna hijau;
8. 1 (satu) lembar celana pendek ripcul warna krim;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam;

10. 1 (satu) buah handphone merk realmi warna biru;

berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa 1 Suryanandi Als Dede Bin M. Asri** dan **Terdakwa 2 Soraya als Aya Binti M. Amin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 Suryanandi Als Dede Bin M. Asri** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 2 Soraya als Aya Binti M. Amin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6.1. 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,62 gram dan berat bersih seberat 2,05 gram;
 - 6.2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 6.3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan terbuat dari plastik warna putih;
 - 6.4. 2 (dua) buah sendok terbuat plastic warna putih dan warna bening;
 - 6.5. 4 (empat) bungkus plastik klip;
 - 6.6. 1 (satu) buah timbangan digital merk qc pass warna abu-abu;
 - 6.7. 1 (satu) buah dompet merk miniso warna hijau;
 - 6.8. 1 (satu) lembar celana pendek ripcul warna krim;
- Dimusnahkan;**
 - 6.9. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam;
 - 6.10. 1 (satu) buah handphone merk realmi warna biru;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 oleh kami, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUKMANDARI PUTRI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRATUN NAEEMMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh JODDI ADITYA INDRAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bjb



SUKMANDARI PUTRI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

HAIRATUN NAEMMA, S.H.